



Strategi Pemanfaatan Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Rahmawati

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
rahmawatireski20@gmail.com

Abstrak

Penafsiran Al-Qur'an merupakan aktivitas ilmiah yang membutuhkan metodologi yang sistematis untuk memastikan makna yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Ushul Fiqih, sebagai disiplin ilmu yang membahas kaidah-kaidah pengambilan hukum, menjadi alat penting dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemanfaatan Ushul Fiqih dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan fokus pada penerapan kaidah-kaidah seperti maqashid syariah, qawaid fihiyyah, dan istinbath hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, termasuk kitab-kitab tafsir dan literatur Ushul Fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ushul Fiqih menyediakan kerangka yang komprehensif untuk menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Implementasi kaidah-kaidah Ushul Fiqih dalam penafsiran tidak hanya membantu dalam memahami makna teks Al-Qur'an secara mendalam, tetapi juga memberikan solusi atas problematika hukum kontemporer dengan landasan syar'i yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara ilmu tafsir dan Ushul Fiqih merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan pemahaman Alqur'an yang relevan dengan kebutuhan umat.

Kata Kunci: Ushul Fiqih, Tafsir Alqur'an, Maqashid Syariah, Penafsiran Hukum

Abstract

The interpretation of the Qur'an is a scholarly activity requiring systematic methodology to ensure that the resulting meaning aligns with the principles of Sharia. Ushul Fiqh, as a discipline that addresses the rules of deriving Islamic law, plays a crucial role in the process of interpreting the Qur'an. This study aims to analyze the strategies for utilizing Ushul Fiqh in interpreting Quranic verses, focusing on the application of principles such as maqashid shariah, qawaid fihiyyah, and istinbath hukum. The research employs a qualitative descriptive method with a literature review approach. Data is collected from various primary and secondary sources, including classical tafsir works and Ushul Fiqh literature. The findings show that Ushul Fiqh provides a comprehensive framework for interpreting the Qur'an contextually, enabling it to

address contemporary challenges while preserving the fundamental values of Sharia. The application of Ushul Fiqh principles in interpretation not only facilitates a deeper understanding of the Qur'anic text but also offers solutions to contemporary legal issues grounded in Sharia. This study concludes that the collaboration between Quranic exegesis and Ushul Fiqh is an effective strategy for developing a relevant understanding of the Qur'an that meets the needs of the Muslim community.

Keywords: *Ushul Fiqh, Quranic Interpretation, Maqashid Shariah, Legal Exegesis*

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Sebagai wahyu Ilahi, Al-Qur'an tidak hanya memberikan panduan spiritual tetapi juga panduan hukum dan sosial. Namun, memahami Al-Qur'an membutuhkan pendekatan yang sistematis untuk menjembatani kompleksitas teksnya, baik dari segi bahasa maupun konteks pewahyuan. Oleh karena itu, diperlukan metode ilmiah untuk memastikan pesan Al-Qur'an dapat diterapkan dalam berbagai situasi zaman.¹

Salah satu cabang ilmu yang memainkan peran penting dalam memahami Al-Qur'an adalah Ushul Fiqih. Ushul Fiqih, yang secara literal berarti "prinsip-prinsip hukum," adalah disiplin ilmu yang membahas metodologi penarikan hukum dari sumber-sumber syariat, termasuk Al-Qur'an. Ilmu ini memberikan kerangka kerja bagi para mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara logis dan sistematis.²

Ushul Fiqih dikembangkan untuk memastikan bahwa penafsiran terhadap teks-teks suci dilakukan dengan landasan ilmiah dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Salah satu tokoh utama dalam pengembangan ilmu ini adalah Imam Syafi'i melalui karyanya, *Al-Risalah*, yang menjadi fondasi penting dalam pendekatan ilmiah terhadap teks-teks Al-Qur'an.³

Dalam tradisi keilmuan Islam, *maqashid syariah* menjadi salah satu prinsip utama dalam memahami ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengungkap tujuan dari hukum yang terkandung dalam teks, tetapi juga memberikan panduan kontekstual bagi para mufassir untuk menghadapi dinamika zaman.⁴ Selain *maqashid syariah*, Ushul Fiqih juga memperkenalkan *qawaid fihiyyah* (kaidah fiqh) sebagai alat bantu dalam memahami teks Al-Qur'an. Kaidah seperti *al-umuru bimaqashidiha* (segala sesuatu tergantung pada maksudnya) dan *al-masyaqqah tajlibu al-*

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 45.

² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damascus: Dar al-Fikr, 1986, hal. 12.

³ Abu Abdullah Muhammad Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: Dar al-Fikr, 1990, hal. 23.

⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, hal. 112.

taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) sering digunakan dalam proses penafsiran untuk menjaga relevansi hukum dengan situasi kontemporer.⁵

Dalam praktiknya, Ushul Fiqih juga menggunakan metode *istinbath* hukum untuk menarik kesimpulan hukum dari teks-teks Al-Qur'an. Proses *istinbath* melibatkan analisis terhadap teks Al-Qur'an, hadis, dan konteks sosial di sekitarnya, sehingga memungkinkan para mufassir untuk menghasilkan tafsir yang relevan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.⁶ Penerapan Ushul Fiqih dalam penafsiran Al-Qur'an telah menjadi tradisi sejak masa klasik Islam. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, dalam karya-karya mereka, menegaskan pentingnya memahami tujuan hukum dan konteks pewahyuan dalam menafsirkan teks Al-Qur'an.⁷

Di era modern, peran Ushul Fiqih semakin signifikan. Tantangan seperti globalisasi, pluralisme budaya, dan perkembangan teknologi memerlukan pendekatan tafsir yang adaptif tetapi tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Misalnya, isu-isu seperti bioetika, ekonomi syariah, dan teknologi informasi sering kali membutuhkan tafsir yang kontekstual.⁸ Selain itu, Ushul Fiqih juga memberikan panduan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial. Pendekatan *maqashid*, misalnya, dapat membantu mufassir untuk mengidentifikasi nilai-nilai universal seperti perlindungan jiwa, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia.⁹

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemanfaatan Ushul Fiqih dalam menafsirkan Alqur'an, khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Fokus utama kajian ini adalah penerapan *maqashid* syariah, *qawaid* fihiyyah, dan *istinbath* hukum dalam menghasilkan tafsir yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu tafsir. Kolaborasi antara Ushul Fiqih dan ilmu tafsir memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks-teks Al-Qur'an, serta memberikan solusi berbasis syariat untuk problematika modern.

Kajian ini juga bertujuan untuk memperkuat relevansi Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dan petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Pendekatan berbasis Ushul Fiqih memungkinkan teks Al-Qur'an tetap relevan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara ilmu tafsir dan Ushul Fiqih dalam studi Alqur'an. Dengan menggunakan

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damascus: Dar al-Fikr, 1980, hal. 54.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shariah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980, hal. 89.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, hal. 44.

⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 2006, hal. 44.

⁹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003, hal. 101.

kaidah-kaidah Ushul Fiqih, para mufassir dapat menghasilkan tafsir yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual, sehingga dapat menjawab kebutuhan umat secara menyeluruh.

Dengan demikian, Ushul Fiqih bukan hanya alat dalam bidang hukum Islam tetapi juga metodologi tafsir yang dapat memastikan bahwa pesan Al-Qur'an tetap relevan dan aplikatif. Pendekatan ini sangat penting dalam menjawab kebutuhan zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu tafsir, serta memperkuat peran Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam dan masyarakat global.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam strategi pemanfaatan Ushul Fiqih dalam menafsirkan Alqur'an. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan mampu menggali konsep-konsep yang kompleks serta kontekstual, seperti maqashid syariah, *qawaid fiqhiyyah*, dan metode istinbath hukum. Kajian ini tidak berfokus pada pengumpulan data empiris, melainkan pada analisis teoritis terhadap literatur yang relevan.¹⁰

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur primer dan sekunder yang terdiri dari kitab-kitab tafsir klasik, karya-karya Ushul Fiqih, dan buku-buku atau artikel akademik terkait. Di antara kitab-kitab utama yang dikaji adalah *Al-Risalah* karya Imam Syafi'i, *Al-Muwafaqat* karya Al-Syatibi, dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab. Selain itu, artikel-artikel jurnal dan karya akademik kontemporer yang relevan dengan topik ini juga dianalisis untuk memberikan perspektif terkini dalam kajian tafsir berbasis Ushul Fiqih.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, prinsip, dan strategi dari penerapan Ushul Fiqih dalam tafsir Al-Qur'an. Analisis ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis, yaitu membaca dan mengorganisasi literatur, mengkategorikan informasi sesuai dengan tema penelitian, dan menarik kesimpulan berdasarkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ushul Fiqih

Ushul Fiqih adalah salah satu cabang ilmu Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma,

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Los Angeles: SAGE Publications, 2014, hal. 48.

dan qiyas. Ilmu ini tidak hanya memberikan panduan dalam hukum Islam, tetapi juga menjadi alat metodologis yang penting dalam memahami teks-teks Al-Qur'an. Ushul Fiqih membantu mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan landasan sistematis dan logis.¹¹

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, Ushul Fiqih menyediakan kerangka kerja yang mendalam melalui berbagai prinsip, seperti *maqashid syariah* (tujuan syariat), *qawaid fiqhiyyah* (kaidah fiqh), dan metode *istinbath* hukum. Maqashid syariah, misalnya, bertujuan untuk memastikan bahwa penafsiran teks Al-Qur'an tidak hanya fokus pada literalitas tetapi juga pada tujuan besar syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Prinsip maqashid syariah telah banyak dibahas oleh para ulama, salah satunya adalah Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat*. Al-Syatibi menekankan bahwa maqashid merupakan inti dari hukum Islam dan harus menjadi pedoman utama dalam memahami teks-teks Al-Qur'an. Pendekatan ini sangat relevan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.¹³ Selain *maqashid syariah*, Ushul Fiqih juga menggunakan *qawaid fiqhiyyah* sebagai alat bantu dalam memahami Al-Qur'an. Kaidah-kaidah fiqh seperti *al-umuru bimaqashidiha* (segala sesuatu tergantung pada maksudnya) dan *al-dhararu yuzalu* (bahaya harus dihilangkan) sering digunakan untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau problematika kontemporer. Kaidah-kaidah ini memberikan fleksibilitas bagi mufassir dalam menafsirkan teks Al-Qur'an tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.¹⁴

Metode *istinbath* hukum juga merupakan salah satu pendekatan utama dalam Ushul Fiqih. *Istinbath* hukum adalah proses deduksi yang sistematis untuk menggali hukum dari teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap konteks pewahyuan (*asbab al-nuzul*), analisis linguistik, dan interpretasi kontekstual. Melalui metode ini, mufassir dapat menghasilkan tafsir yang relevan dengan tantangan zaman.¹⁵

Dalam kajian tafsir, pendekatan berbasis Ushul Fiqih tidak hanya terbatas pada ayat-ayat hukum, tetapi juga diterapkan pada ayat-ayat lain yang memiliki implikasi sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai contoh, pendekatan *maqashid* digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan sosial untuk menekankan pentingnya kesetaraan

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damascus: Dar al-Fikr, 1986, hal. 12.

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, hal. 112.

¹³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, ed. Abdullah Darraz, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997, hal. 24.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damascus: Dar al-Fikr, 1980, hal. 54.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi al-Shariah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980, hal. 89.

dan kesejahteraan umat manusia.¹⁶ Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyyah juga memberikan perhatian besar terhadap penerapan Ushul Fiqih dalam tafsir. Al-Ghazali, dalam karyanya *Al-Mustasfa*, menekankan pentingnya memahami *maqashid syariah* dalam setiap proses penafsiran, sedangkan Ibnu Taymiyyah dalam *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir* menyoroti peran konteks historis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

Di era modern, pendekatan ini semakin relevan karena tantangan globalisasi, pluralisme, dan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Ushul Fiqih menyediakan alat untuk menjawab isu-isu seperti bioetika, ekonomi syariah, dan gender dalam kerangka tafsir yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqih tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga memiliki daya adaptasi terhadap perkembangan zaman.¹⁷ Beberapa karya kontemporer, seperti *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda, menyoroti pentingnya pendekatan *maqashid* dalam menafsirkan teks-teks agama untuk menghadapi tantangan modern. Buku ini menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami bagaimana prinsip *maqashid* dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer.¹⁸

Dengan argumentasi di atas, maka menurut hemat penulis, Ushul Fiqih tidak hanya relevan dalam bidang hukum tetapi juga merupakan alat penting dalam penafsiran Al-Qur'an. Dengan menggunakan prinsip-prinsip Ushul Fiqih seperti *maqashid syariah*, *qawaid fihiyyah*, dan metode *istinbath*, para mufassir dapat menghasilkan tafsir yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual, sehingga dapat menjawab kebutuhan umat di berbagai zaman.

Strategi Pemanfaatan Ushul Fiqih dalam Penafsiran Al-Qur'an

a. Maqashid Syariah dalam Penafsiran Al-Qur'an

Maqashid syariah, atau tujuan-tujuan syariat, merupakan konsep fundamental dalam Ushul Fiqih yang berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Tujuan utama *maqashid syariah* adalah menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, *maqashid* memberikan kerangka

¹⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 2006, hal. 44.

¹⁷ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: Oneworld, 2001, hal. 97.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*,hal. 5.

konseptual yang memastikan bahwa tafsir tidak hanya berfokus pada makna literal teks tetapi juga pada tujuan dan manfaat yang lebih besar.¹⁹

Maqashid syariah memainkan peran penting dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Misalnya, ayat tentang *qisas*:

...وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.....

...Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa...(al-Baqarah/2:179).

Dari kata (*wa lakum fil qishasi hayatun*) menunjukkan bahwa tujuan utama hukum *qisas* adalah menjaga kehidupan manusia, bukan semata-mata pembalasan. Dengan pendekatan *maqashid*, penafsiran tidak hanya menekankan pelaksanaan hukuman tetapi juga efek preventifnya dalam menjaga stabilitas sosial.²⁰ Selain ayat-ayat hukum, *maqashid* syariah juga relevan dalam memahami ayat-ayat sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, ayat tentang larangan riba:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(al-Baqarah/2:275).

Dari ayat di atas, tidak hanya melarang riba secara literal tetapi juga berupaya melindungi keadilan ekonomi dan menghindari eksploitasi. Dengan perspektif *maqashid*, mufassir dapat melihat bahwa tujuan utama larangan ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.²¹

Dalam menghadapi tantangan zaman modern, *maqashid* syariah menjadi alat penting untuk menafsirkan Al-Qur'an secara relevan. Misalnya, dalam isu bioetika, seperti transplantasi organ, pendekatan *maqashid* membantu mufassir menilai kebolehan dengan mempertimbangkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab isu-isu baru tanpa kehilangan landasan syariatnya.²² Pendekatan *maqashid* juga relevan dalam membangun etika global berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Ayat-

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ...hal. 5.

²⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, ...hal. 72.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Damascus: Dar al-Fikr, 1991, hal. 213.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqasid al-Shariah*, Cairo: Dar al-Shorouk, 2006, hal. 102.

ayat tentang keadilan, kasih sayang, dan kebebasan dapat ditafsirkan dengan mempertimbangkan maqashid sebagai panduan universal. Sebagai contoh:

...إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

...*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat Kebajikan...* (an-Nahl/16:90).

Ayat di atas tentang keadilan (*inna Allah ya'muru bil 'adli wa al-ihsan*) mencerminkan prinsip universal yang relevan dalam berbagai konteks sosial dan budaya, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman moral yang inklusif.²³

Maqashid syariah memberikan kerangka yang fleksibel tetapi tetap berbasis syariat dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, mufassir tidak hanya mampu memahami teks secara mendalam tetapi juga dapat menghadirkan solusi berbasis syariat untuk berbagai isu kontemporer. Melalui *maqashid*, pesan Al-Qur'an dapat tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi dinamika zaman, sehingga menjadi pedoman hidup yang universal bagi umat manusia.

b. Qawaid Fiqhiyyah sebagai Kerangka Penafsiran

Qawaid fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah fiqh, adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan berfungsi sebagai panduan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, *qawaid fiqhiyyah* memainkan peran penting dalam memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami ayat-ayat hukum dan menyelaraskan implementasinya dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, *qawaid fiqhiyyah* membantu mufassir dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an secara fleksibel dan relevan dengan situasi tertentu tanpa melanggar nilai-nilai syariat.²⁴

Salah satu kaidah utama dalam *qawaid fiqhiyyah* adalah *al-umur bimaqasidiha* (segala sesuatu dinilai berdasarkan maksudnya). Kaidah ini relevan dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan niat dan tujuan dibalik perbuatan manusia. Sebagai contoh:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

²³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, Chicago: University of Chicago Press, 1982, hal. 126.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damascus: Dar al-Fikr, 1980, hal. 12.

...Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan...(al-Baqarah/2:271).

Dalam memahami ayat tentang sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan (*in tubdu al-shadaqati fani'imma hiya*), kaidah ini menegaskan bahwa niat memberi adalah faktor utama yang menentukan keabsahan dan nilai amal tersebut.²⁵

Kaidah lain yang penting adalah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini sering diterapkan dalam memahami ayat-ayat yang memberikan dispensasi, seperti keringanan bagi orang sakit atau musafir dalam melaksanakan puasa

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...

...Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain...(al-Baqarah/2:184).

Dari ayat (*fa man kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar*). Dengan kaidah ini, mufassir dapat menafsirkan bahwa syariat tidak bertujuan memberatkan umat, tetapi memberikan solusi dalam kondisi sulit.²⁶

Kaidah *al-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan) juga menjadi panduan penting dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan. Sebagai contoh,

...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...

...Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...(al-Maidah/5:3)

Dari ayat di atas, (*hurrimat 'alaykum al-maytah wa al-dam*) dapat dipahami dengan kaidah ini, bahwa larangan tersebut bertujuan melindungi kesehatan manusia

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqasid al-Shariah*....hal. 67.

²⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*,...hal. 44.

dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh makanan tersebut. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam selalu memprioritaskan keselamatan umat.²⁷

Qawaid fihiyyah juga relevan dalam memahami ayat-ayat ekonomi dan sosial. Misalnya, dalam ayat tentang transaksi yang adil

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ...

...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...(al-An'am/6:152).

Dari ayat di atas, (*wa awfu al-kayla wa al-mizana bil-qisth*), kaidah *al-umum yuqaddaru bi qudrihi* (hal umum disesuaikan dengan keadaannya) membantu mufassir menafsirkan bahwa prinsip keadilan dalam transaksi tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas ekonomi dan budaya setempat.²⁸

Keunggulan qawaid fihiyyah terletak pada sifatnya yang fleksibel, memungkinkan penerapan yang kontekstual dalam berbagai situasi zaman. Misalnya, kaidah *al-yaqin la yuzal bi al-syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) memberikan panduan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang terkait dengan transaksi atau ibadah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum di tengah dinamika kehidupan modern.²⁹

Dengan demikian *qawaid fihiyyah* menawarkan alat tafsir yang dinamis dan adaptif, memungkinkan mufassir untuk memahami Al-Qur'an dalam konteks yang lebih luas. Dengan memanfaatkan *qawaid* ini, penafsiran tidak hanya terikat pada literalitas teks tetapi juga mampu menjawab problematika sosial, ekonomi, dan hukum umat manusia. Oleh karena itu, *qawaid fihiyyah* tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai kerangka penafsiran yang relevan dan aplikatif.

c. Istinbath Hukum dari Ayat-Ayat Al-Qur'an

Istinbath hukum merupakan proses deduksi atau penggalian hukum yang sistematis dari teks-teks syariat, terutama Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, *istinbath* melibatkan pendekatan yang mendalam, seperti

²⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003, hal. 101.

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*,...hal. 112.

²⁹ Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, Oxford: Oxford University Press, 2009, hal. 78.

analisis linguistik, konteks pewahyuan (*asbab al-nuzul*), serta relevansi sosial dan historis. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum yang diambil dari Al-Qur'an tidak hanya akurat secara tekstual tetapi juga relevan dengan dinamika kehidupan umat.³⁰

Dalam Al-Qur'an berisi banyak ayat yang menjadi landasan hukum, seperti ayat tentang qisas, warisan, dan muamalah. Proses *istinbath* diperlukan untuk memahami maksud ayat-ayat ini secara mendalam dan kontekstual. Sebagai contoh,

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ

...Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...(an-Nisa'/4:11)

Dalam ayat di atas, tentang pembagian warisan (*yushikum Allah fi awladikum*), mufassir harus memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya agar implementasinya sesuai dengan prinsip syariat.³¹

Salah satu metode utama dalam *istinbath* adalah analisis linguistik terhadap teks Alqur'an. Kata-kata dalam Alqur'an sering kali memiliki banyak makna yang memerlukan penafsiran mendalam. Selain itu, konteks pewahyuan (*asbab al-nuzul*) memberikan wawasan tambahan untuk memahami alasan di balik turunnya suatu ayat. Misalnya, ayat tentang larangan riba (*wa harrama al-riba*) menjadi lebih jelas maknanya ketika dikaji dengan latar belakang praktik riba pada masa itu.³² Selain analisis teks, *istinbath* juga mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Misalnya,

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(al-Baqarah/2:275).

Dalam ayat tentang perdagangan yang berbunyi (*wa ahalla Allah al-bay' wa harrama al-riba*), mufassir harus memahami kondisi ekonomi modern untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip syariat secara relevan. Hal ini memastikan bahwa

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*,....hal. 22.

³¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*,....hal. 87.

³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*,....hal. 112.

hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga solutif terhadap problematika kontemporer.³³

Istinbath hukum juga relevan dalam menjawab isu-isu baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti teknologi reproduksi, bioetika, atau transaksi digital. Sebagai contoh,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا³⁴

...Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia....(al-Maidah/5:32).

Ayat di atas, tentang perlindungan jiwa (*wa man ahyaha fakaannama ahyal-nas jami'an*) sering digunakan sebagai dasar untuk membolehkan transplantasi organ, selama hal itu dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas Alqur'an dalam memberikan panduan hukum bagi umat manusia.³⁴

Dari argumentasi di atas, maka bisa dipahami bahwa *Istinbath* hukum, merupakan salah satu metode penting dalam penafsiran Al-Qur'an yang memastikan bahwa pesan-pesan hukum dalam teks suci dapat diterjemahkan ke dalam konteks praktis dan kontemporer. Dengan memadukan analisis linguistik, asbab al-nuzul, dan relevansi sosial, istinbath memberikan solusi berbasis syariat yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan umat. Oleh karena itu, proses istinbath tidak hanya menjaga keabsahan hukum Islam, tetapi juga memastikan keberlanjutannya sebagai pedoman hidup yang relevan sepanjang zaman.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemanfaatan ushul fiqih dalam penafsiran Al-Qur'an memberikan banyak manfaat, seperti fleksibilitas interpretasi, relevansi hukum, dan kemampuan untuk menjawab tantangan zaman. Pendekatan ini

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958, hal. 102.

³⁴ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: Oneworld, 2001, hal. 97.

memastikan bahwa pesan Al-Qur'an tetap relevan sebagai pedoman hidup yang aplikatif dan universal. Oleh karena itu, Ushul Fiqih tidak hanya menjadi alat bantu dalam menggali hukum tetapi juga menjadi kerangka kerja yang memperkaya dinamika tafsir Al-Qur'an di era modern.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ushul fiqih merupakan alat yang esensial dalam menafsirkan Al-Qur'an, khususnya dalam memahami ayat-ayat hukum dan nilai-nilai syariat. Dengan pendekatan *maqashid syariah*, mufassir dapat menangkap tujuan besar dibalik hukum-hukum Al-Qur'an, seperti keadilan, perlindungan jiwa, dan kesejahteraan masyarakat. *Qawaid fihiyyah* memberikan fleksibilitas dalam penafsiran, memungkinkan penerapan hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Metode *istinbath* hukum juga memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab problematika modern, seperti isu ekonomi syariah, bioetika, dan teknologi, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara tafsir dan Ushul Fiqih tidak hanya memperkaya pemahaman teks Al-Qur'an tetapi juga memastikan bahwa pesan Al-Qur'an tetap relevan sepanjang zaman. Penafsiran yang didasarkan pada *maqashid syariah*, *qawaid fihiyyah*, dan metode *istinbath* mampu menjembatani kesenjangan antara teks-teks klasik dan kebutuhan kontemporer.

Ushul fiqih bukan hanya menjadi panduan dalam hukum Islam tetapi dari aspek edukatifnya untuk membentuk karakter ahlak mulia, pemahaman dan kesadaran hukum islam, mengembangkan keterampilan analisis dan penafsiran, dari aspek praktisnya untuk menyelesaikan masalah hukum kontemporer, rujukan bagi qadi (hakim) dalam memutuskan perkara, aspek filosofis pemahaman tentang syariat Islam, konsep keadilan kesetaraan, hubungan antara agama dan kehidupan, manfaat lainnya meningkatkan kesatuan dan keseragaman hukum Islam, menghindari penasiran yang salah, membantu pengembangan Islam moderen Aspek edukatif meningkatkan pemahaman kesadaran

hukum Islam, pengembangan keterampilan analisis dan penafsiran, membentuk karakter ahlak mulia dari aspek terorisnya kerangka pemikiran untuk memahami syariat Islam, pengembangan teori hukum Islam dan menjadi metodologi yang dinamis dalam menghasilkan tafsir yang aplikatif dan kontekstual.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld, 2001.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad fi al-Shariah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Maqasid al-Shariah*. Cairo: Dar al-Shorouk, 2006.
- Al-Syafi'i. *Al-Risalah*, ed. Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*, ed. Abdullah Darraz. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damascus: Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damascus: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr, 1986.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Ramadan, Tariq. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.